

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
No. : 001/UAJ/Rek/Kep/I/2016

t e n t a n g

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN REMEDIAL
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperbaiki kinerja akademik, terutama dalam rangka pemberian kesempatan kepada mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu, maka dipandang perlu menyelenggarakan remedial;
b. bahwa untuk menyelenggarakan remedial, dipandang perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan remedial melalui suatu keputusan.
- Mengingat : 1. UU No.12 th. 2012 ttg Pendidikan Tinggi;
2. PP No.4 th.2014 ttg. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 8 th. 2012 ttg KKNI;
4. Permendiknas No. 63 th.2009 ttg Sistem Penjaminan Mutu;
5. Kemendiknas RI. No. 232/U/2000 tgl. 20 Desember 2000 ttg. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar, jo. Kemendiknas No. 45/U/2002 ttg. Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Atma Jaya Makassar, Juli 2010;
7. Peraturan Akademik Universitas Atma Jaya Makassar.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Senat Universitas Atma Jaya Makassar tanggal 1 September 2015;
2. Hasil rapat pimpinan UAJM dengan para Ketua Program Studi tgl. 4 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pedoman Penyelenggaraan Remedial Universitas Atma Jaya Makassar sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian

- (1) Remedial adalah satuan waktu kegiatan akademik terdiri dari beberapa perkuliahan dan ujian yang diselenggarakan pada setiap akhir semester.
- (2) Tatap muka pengayaan merupakan kegiatan akademik berupa tatap muka dosen dan mahasiswa dimana dosen membantu mahasiswa memahami bahan kajian tertentu yang tidak tuntas dipahami mahasiswa dalam perkuliahan reguler.

Pasal 2

Waktu Penyelenggaraan

Remedial dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun pada setiap akhir semester, dan diselenggarakan selama 2 (dua) minggu yang meliputi 3 (tiga) kali tatap muka pengayaan dan ujian akhir.

Pasal 3

Mata Kuliah dan Persyaratan Peserta Remedial

- (1) Remedial hanya diperkenankan bagi mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan belum dijudisium dan atau belum diterbitkan Surat Keterangan Lulusnya.
- (3) Mahasiswa yang mendapat nilai K tidak diperbolehkan mengikuti remedial
- (4) Hanya mata kuliah dengan nilai E, D dan C, yang boleh diprogramkan pada remedial
- (5) Mata kuliah yang disetujui untuk remedial adalah mata kuliah yang diprogramkan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) mahasiswa.
- (6) Mahasiswa yang mengikuti remedial wajib membayar biaya remedial.
- (7) Mata kuliah yang ditawarkan ditentukan oleh Ketua Program studi dan bentuk serta pelaksanaannya diatur atas kesepakatan Ketua Program studi dan dosen.
- (8) Ketua Program Studi mengatur jadwal perkuliahan.

Pasal 4

Dosen Pengasuh Mata Kuliah

Dosen pengasuh mata kuliah remedial ialah dosen yang mengampu mata kuliah tersebut pada semester reguler yang sedang berjalan dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Dekan.

Pasal 5

Evaluasi Hasil Belajar

- (1) Remedial tidak memberikan nilai T dan K
- (2) Nilai tertinggi pada remedial maksimum B.
- (3) Nilai hasil ujian remedial menggantikan nilai hasil ujian semester yang sedang berjalan

Pasal 6

Ketentuan Peralihan

Pada akhir semester genap tahun akademik 2015/2016 selain diadakan remedial juga diadakan semester pendek bagi mahasiswa yang nilainya E, D dan C, dan belum memperbaikinya pada semester sebelumnya.

Pasal 7

Penutup

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor No. 034/Rek-UAJ/Kep/VII/2008 dan No. 032/Rek-Kep/5/2009 yang mengatur tentang penyelenggaraan semester pendek dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 11 Januari 2016

R e k t o r,

Drs. Felix Layadi, Lic. Th.

Tembusan :

1. Ketua BP. Yayasan Perg.Ting.Atma Jaya.
2. Wakil Rektor I, II, III.
3. Dekan Fak. Hukum, Fak.Ekonomi, Fak. Teknik, Fak. Teknologi Informasi.
4. Direktur Pascasarjana.
5. Ketua LPPM.
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
7. Ka. BAUK, BKAM, BAA, BAPSI, BHS.